

BAB III

ALAT ANALISIS

Metode analisis yang digunakan dalam memorandum hukum ini ialah interpretasi atau penafsiran tentang ketentuan perundang-undangan, Penafsiran yaitu proses untuk menafsirkan makna yang terdapat dalam bacaan-bacaan hukum yang digunakan dalam mengatasi perkara-perkara atau mengambil pertimbangan perkara-perkara yang dihadapi secara konkrit. (Khalid, 2014, hal. 10)

Pengertian interpretasi dapat dikaji dari pandangan ahli dan pengertian yang tercantum kamus hukum.

- 1) Hans Kelsen. Ia menyajikan pengertian interpretasi, interpretasi merupakan: “Kegiatan intelektual yang menyertai proses penetapan hukum dalam pergerakannya dari kasta yang lebih tinggi ke lebih rendah”.

Esensi pandangan ini adalah interpretasi merupakan kegiatan intelektual. Kegiatan intelektual merupakan kegiatan yang menggunakan akal pikiran yang didasarkan pada ilmu pengetahuan hukum. Kegiatan itu, seperti norma-norma yang tinggi, seperti undang-undang lalu ditafsirkan dan ditetapkan pada suatu kasus-kasus konkret.

- 2) Sudikno Mertokusumo. Ia mendefinisikan interpretasi sebagai berikut:

“Salah satu cara penemuan hukum yang menyampaikan penjelasan yang mudah dipahami perihal bacaan undang-undang agar jangkauan kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tersebut”.

Ada tiga unsur yang dalam definisi interpretasi yang disajikan oleh Sudikno Mertokusumo, yang meliputi:

- a. Adanya metode
- b. Objeknya dan
- c. Tujuan

Metode merupakan cara menemukan hukum. Objek yang diinterpretasi, yaitu undang-undang. Tujuannya adalah memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dimengeti agar dapat diterapkan dalam suatu peristiwa konkret.

Dari uraian diatas, dapat disajikan pengertian metode interpretasi secara singkat. Metode interpretasi dikonsepsikan sebagai:

“Cara melakukan penafsiran terhadap peraturan hukum, baik yang tersurat dan yang tersirat yang dilakukan oleh penegak hukum, khususnya hakim di dalamnya memutuskan masalah yang diajukan kepadanya sehingga dapat diakhiri atau diputus sesuai dengan rasa keadilan”.

Ada empat unsur yang tercantum dalam definisi metode interpretasi diatas, yang meliputi:

- 1) Esensi penafsiran
- 2) Objeknya
- 3) Subjek dan
- 4) filosofinya

Sasaran interpretasi ialah untuk menjelaskan makna sesungguhnya dari bacaan undang-undang sehingga ketetapan dalam undang-undang dapat diterapkan dalam memecahkan perkara pragmatis yang dihadapi (Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2019, hal. 220 - 222).

Metode interpretasi hukum berikut yang digunakan dalam momerandum hukum:

1. Interpretasi Gramatikal.

Interpretasi gramatikal ialah menerjemahkan kalimat-kalimat alias istilah berisi perundang-undangan sinkron pada kaedah bahasa hukum yang berjalan. Interpretasi gramatikal ini memandu demi menguasai suatu kata peraturan perundang - undangan yang berjalan, pada umumnya interpretasi gramatikal ini dipergunakan oleh hakim berbarengan dengan interpretasi logis, untuk menyampaikan makna terhadap sesuatu ketentuan hukum melewati penerapan hukum untuk diterapkan pada kata yang kabur atau kurang jelas. Tujuan penafsiran gramatikal ialah demi memperjelas makna hukum dokumen hukum agar dapat diterapkan demi membenarkan terwujud atau tidaknya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, digunakanlah penafsiran gramatikal tersebut.

Pada momerandum hukum ini, Pasal 1 angka 15, “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.” Arti kata Penyalahguna yaitu melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya: menyelewang: orang yang suka mementingkan kepentingan pribadinya cenderung untuk kekuasaan yang dimilikinya.

Selanjutnya, Pasal 1 angka 18, “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakatan untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.” Arti kata Permufakatan jahat adalah Permufakatan jahat merujuk pada rencana atau perjanjian rahasia antara dua orang atau lebih demi melakukan delik yang merugikan atau melanggar hukum.

2. Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis ialah alat menerjemahkan peraturan perundang-undangan lalu mengaitkannya melalui aturan hukum yang lain atau dengan keutuhan skema hukum. Interpretasi sistematis ini menjalankan opini, bahwa peraturan perundang-undangan satu negara ialah satu sistem yang utuh (Muwahid, 2017, hal. 12 - 13).